

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama

No. SK : KEP-67/KP.3402/2022/Pratama Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan menyebutkan : 1. Identitas Wajib Pajak; 2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; dan 3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan dan/atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan; b. Permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang; c. Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kedua, dan seterusnya ke Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan; 2. Apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK Persetujuan.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 (dua) bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan oleh Wajib Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Pinang

1. Keputusan Persetujuan/ Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200,

Faksimile (021) 5251245,

Email pengaduan@pajak.go.id,

Situs Pajak pengaduan.pajak.go.id,

Twitter @kring_pajak,

Chat pajak pada laman pajak.go.id, dan

Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta;